



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Km.4 Kereng Humbang
Telepon (0536) 4043566 Fax. 4043565 Kode Pos 74411

K A S O N G A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN **NOMOR : 421 / 274 / DIKDAS /2009**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. TUNAS HARAPAN-2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mempelajari dan meneliti Berkas yang diajukan oleh Ketua Badan Pengasuh TK. Tunas Harapan-2 melalui Surat Nomor : 03/BP.TK/TH.2/IV/2009 Bulan April 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan-2 perlu dilakukan pembinaan baik Teknis, Edukatif, Administrasi maupun bimbingan Manajemen;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Taman Kana-Kanak dirasa perlu memberikan persetujuan/ijin operasional penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 056/U/2001 Tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
1. Nama TK : **TUNAS HARAPAN-2**
2. Alamat : **Jl. Masjid Kecamatan Katingan Kuala**
- Kedua : Dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar harus sesuai dengan tingkat usia anak dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, termasuk penggunaan Kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kasongan
pada tanggal : 09 Nopember 2009



**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan**

Drs. HERYADIE P. SAMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19560522 197904 1 001

Tembusan :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Katingan Kuala
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Kuala
5. Arsip